

BAB II

Kajian Pustaka

A. Reviu Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa. Jumlah keseluruhan populasi pada penelitian sebanyak 74 Desa yang terletak di Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dalam penelitian ini, sampel yang dipakai sebanyak 43 desa yakni jumlah keseluruhan responden sebanyak 129. Responden terdiri dari: Kepala desa, Sekretaris desa dan Kaur keuangan. Metode pengambilan sampel menggunakan proportional stratified random sampling (Latif et al., 2021). Metode analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Latif et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi Statistical Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%. (Sugiharti & Hariani, 2021)

Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungbatu, Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif. Teknik analisis statistik yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, uji t dan uji f. menggunakan program SPSS 24. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan secara parsial bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena $\text{Sig } 0,613 > 0,05$. Adanya pengaruh Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena $\text{Sig } 0,001 < 0,05$. Adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Maka secara simultan yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel devenden karena memiliki nilai F 6,197. Hasil penelitian nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 11,4%, maka hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Akuntabilitas meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Transparansi meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat. Serta sebesar 88,6% Akuntabilitas dan Transparansi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini (Agustiana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada pada desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian Kausal komparatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Accidental Sampling, yaitu penentuan jumlah berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti dan kebetulan bertemu dengan peneliti lalu digunakan sebagai sumber data. Data yang digunakan adalah data primer dalam bentuk kuisioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23. Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji F) seluruh variabel independen dalam penelitian ini layak digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. (Making & Handayani, 2021)

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Abdul Latif (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
		Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Solok, Sumatra Barat)	
2.	Fitri Sukmawati (2019)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Laporan Keuangan Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
3.	Vini Agustina (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu	Penelitian ini untuk mengetahui adanya pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transpransi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Gunungbatu, Kecamatan

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
			Ciracap Kabupaten Sukabumi.
4.	Andreanni Avellyni (2021)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata)	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa pada desa Dikesare kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Stewardship

Teori *Stewardship* adalah teori yang mendeskripsikan para manajer lebih mementingkan tujuan organisasi daripada tujuan individu. Manajer yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah. Teori ini mengasumsikan bahwa manajemen sebagai pihak yang memiliki integritas tinggi, menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab mereka sebaik mungkin dengan tujuan memenuhi keinginan *stakeholders*. Manajer berusaha mementingkan kepercayaan publik dengan mengelola sumber daya secara maksimal agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Teori stewardship ini memiliki hubungan positif dengan pengelolaan dana partai

politik. Para manajer mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan terbaik untuk prinsipal atau masyarakat dengan menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Masyarakat atau prinsipal dalam hal ini akan menilai akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas para manajer dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini manajer atau pemerintah lebih dominan bertindak sebagai *stewards* (Sari, 2022).

Dalam membuat LKPD yang baik maka manajer selaku pemerintah daerah harus mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi tersebut dan diharapkan mengerahkan semua kemampuan dengan memanfaatkan pengendalian internal yang berperan dalam mengatur dan mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas manajemen yang efektif dan efisien agar dapat terwujudnya *Akuntabilitas Dan Transparansi*

2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:3) Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui surat media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pada pemerintah atau agent untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan, penggunaan sumber daya publik kepada pemberi perintah atau prinsipal. Dari kedua penjelasan mengenai akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas partai politik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan partai politik terutama pertanggungjawaban dalam hal keuangan.

Menurut Kristianten (2014: 52), mengemukakan bahwa penunjuk

keterusterangan dapat diperkirakan melalui beberapa penanda, antara lain:

1. Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen
2. Kejelasan dan pemenuhan data
3. Penerimaan proses
4. Sistem administrasi yang menjamin keterusterangan.

Dengan penanda di atas, kita dapat melihat bahwa keterusterangan merupakan perangkat vital untuk menghubungkan kebutuhan publik untuk kepentingan publik dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya sendiri.

3. Transparansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa transparansi yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasilhasil yang dicapai. Tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. (Garung & Ga, 2020)

Transparansi ialah penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur

yang menjadi dasar diambilnya keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut (Kabib *et al.*, 2021).

Menurut Abidin & Rukmini (2011) keterbukaan mempunyai makna, kebijakan yang dilakukan dan dilaksanakan pada mekanisme ataupun caranya, regulasi yang ditetapkan lembaga dengan jelas. Pada pengelolaan zakat, tujuannya menciptakan bahwasanya tidak ada yang ditutupi, keyakinan pada lembaga pengelolaan, menciptakan opini bahwasanya, mereka kompeten, jujur, dengan terciptanya rasa keyakinan tersebut, berbanding lurus pada masyarakat yang bisa melihat atau melakukan akses mengetahui informasi yang jelas. (Kabib *et al.*, 2021).

Menurut Kristianten (2014: 52), mengemukakan bahwa penunjuk keterusterangan dapat diperkirakan melalui beberapa penanda, antara lain:

- 1) Aksesibilitas dan ketersediaan dokumen
- 2) Kejelasan dan pemenuhan data
- 3) Penerimaan proses
- 4) Sistem administrasi yang menjamin keterusterangan

4. Pengelolaan Dana

Adanya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang membawa perubahan dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai Undang – Undang Dasar Tahun 1945, maka diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan fungsi, serta peran partai politik sehingga perubahan Undang – Undang sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 merupakan, perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang, bantuan keuangan kepada partai politik yang perlu dilakukan perubahan. Perubahan dilakukan dalam rangka memperkuat sistem dan kelembagaan partai politik, dalam hal peningkatan bantuan keuangan pada partai yang dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, sehingga lembaga partai politik dapat bersaing dan mengikuti perubahan yang ada di masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 menjelaskan secara lengkap dimulai dari, cara perhitungan bantuan keuangan, penganggaran yang di anggarkan dalam APBN/APBD, ketentuan tata tertib dalam administrasi pengajuan bantuan keuangan, bagaimana penyaluran bantuan Dana yang dilakukan, hingga proses akhir pada laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Perhitungan memberikan bantuan keuangan partai politik dilakukan dengan proporsional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 pasal 2 menjelaskan bahwa, pemerintah memberikan bantuan keuangan tingkat pusat di DPR, tingkatan selanjutnya Gubernur yang memberikan bantuan pada DPRD provinsi, dan Bupati/Walikota yang memberikan bantuan keuangan di DPRD Kabupaten/Kota. Dalam pemberian bantuan keuangan proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara yang diberikan setiap tahunnya.

Sesuai Soleh dan Rochmansjah (2015: 43), menyatakan bahwa administrasi keuangan kota dapat diperkirakan melalui beberapa penanda:

1. Perencanaan
2. Implementasi
3. Administrasi

4. Pelaporan
5. Tanggung jawab keuangan

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Laporan Pengelolaan Dana Partai Politik

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, manajemen diminta memberikan informasi kepada publik. Informasi yang dibutuhkan yaitu berhubungan dengan akuntansi karena didalamnya terdapat laporan keuangan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan. Hal ini akan berdampak terhadap laporan keuangan yang baik dan juga sekaligus sejalan dengan teori stewardship yaitu mengawasi pemerintah dalam menjalankan aktivitas manajemen yang efektif. Penelitian oleh Salmawati & Fitri (2018) dan Amalia & Widiastuti (2019) mengemukakan minat muzakki dipengaruhi signifikan oleh akuntabilitas.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Partai Politik

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Laporan Pengelolaan Dana Partai Politik

Semakin tinggi transparansi dari sebuah lembaga maka akan meningkatkan kepercayaan seseorang. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dalam diri seseorang untuk memilih Lembaga yang transparan. Sehingga hal ini sejalan dengan teori stewardship yang berarti membangkitkan integritas tinggi dan tanggung jawab untuk memenuhi tujuan tertentu. Hasil penelitian oleh Farhati (2019) mengemukakan transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki.

H2 : Transparansi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Partai Politik

D. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini variabel independen adalah Akuntabilitas dan Transparansi .

Sedangkan untuk variabel dependen penelitian ini adalah pengelolaan dana partai

politik. Melihat dari adanya pengaruh dari Akuntabilitas, Transparansi dan pengelolaan dana partai politik maka model penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





